

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Sukandar dan Rahardja (2014) teori agensi adalah sebuah kontrak antar manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Agar hubungan kontraktual tersebut dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer, perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori agensi. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak antara pemilik modal (prinsipal) dan agen. Prinsipal yang tidak mampu untuk mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agen sesuai dengan kontrak kerja.

Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral dan profesional untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengoptimalkan operasi serta laba perusahaan. Sebagai imbalannya manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak prinsipal melakukan *control* terhadap kinerja agen untuk

memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik, agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal (Sukandar dan Rahardja, 2014). Prinsipal akan memberikan kewajiban kepada agen untuk melaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang diberikan tersebut dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan sebagai sarana prinsipal untuk mengawasi kinerja agen dan memastikan modal yang ditanam berkembang dengan baik. Apabila kinerja agen tidak dapat memuaskan prinsipal maka prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Adanya permasalahan tersebut membuat para agen berusaha untuk memberikan informasi sesuai dengan keinginan para prinsipal.

Sukandar dan Rahardja (2014) mengatakan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal disebut dengan *agency problem*. Salah satu penyebab *agency problem* adalah *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Agen memiliki lebih banyak informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan sedangkan prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen

Sunarto (2009) menyatakan untuk menyajikan laporan keuangan manajemen akan menyajikan berdasarkan motivasi *opportunistic* yaitu mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan menyediakan laba yang cenderung lebih tinggi daripada yang sesungguhnya, karena memiliki pengaruh terhadap kompensasi. Selain itu juga berdasarkan

motivasi *signaling*, yaitu manajemen akan cenderung menyajikan laba yang memiliki kualitas, karena memiliki pengaruh terhadap evaluasi kinerja perusahaan yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*, teori ini menjelaskan tentang kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan yang sebelumnya telah direncanakan secara sengaja. Teori ini dilandaskan pada teori yang menjelaskan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Setiap orang bisa saja dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, tetapi saat dihadapkan pada kondisi tertentu hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang berperan dalam mempengaruhi perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Theory of Planned Behavior relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan hal tersebut, individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh atas perilaku yang telah diperbuatnya. Kemudian mereka akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, karena keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa suatu perilaku wajib pajak yang dimana dalam hal ini adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak tersebut dapat muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan menjadi wajib pajak yang baik.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak menurut Soemitro (2002) menyatakan bahwa “ Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai berikut “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam kegiatan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya (Resmi 2016).
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi 2016). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy 2008).

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beb yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian

besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurangbaik, begitu juga sebaliknya (Suandy, 2008). Pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat karena pajak merupakan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Wajib pajak sebagai pihak yang membayar pajak justru menginginkan pembayaran pajaknya dapat ditekan serendah mungkin, karena beban pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang tetap berada dalam aturan perpajakan yang berlaku sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febirianti, 2017). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya.

Dyreng et. al., (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Wilson (2007) dalam penelitiannya mengenai aktivitas penyembunyian pajak (*tax shelter*) perusahaan, menemukan bahwa penyembunyian pajak berasosiasi positif dengan ukuran perusahaan. Sedangkan Dassen (1995) dalam Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, kualitas audit secara teknis makin rendah, karena kemampuan deteksi semakin rendah. Hal ini tentu meningkatkan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan. Rumus ukuran perusahaan adalah menunjukkan skala ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah total aset perusahaan. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total aset perusahaan .

2.1.4 Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Menurut Husnan (2006), *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Sedangkan menurut Sartono (2009), *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan.

Leverage pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* (Martono dan Harjito 2010). *Operating leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes (EBIT)* (Syamsuddin, 2007:107). *Financial leverage* merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan pendanaan perusahaan.

Leverage diukur dengan menggunakan *Debt to Assets Ratio (DAR)*, yaitu rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini *Debt to Assets Ratio (DAR)* diukur dari total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dibagi total aset perusahaan yang terdapat dalam neraca.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1

huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.1.5 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah sebagai fiskus mengharapkan untuk menerima jumlah pajak yang besar serta kontinyu yang bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin (Tandean, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. Menurut Tommy Kurniasih, dkk (2013), menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk menguragi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang di mungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Menurut Fadhilah (2014) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Namun penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini tidak selalu legal karena pada dasarnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*)

Menurut Suandy (2011:7) Penghindaran pajak merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut peneliti penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran beban pajak yang menjadi tanggungan dengan menggunakan celah-celah atau kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan pajak dalam perundangan-undangan.

Rumus menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan proksi *cash ETR (cash effective tax rate)* perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Tabel 2.1

Hasil Penelitian yang Relevan


No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur	Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA. Sementara risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu kepemilikan institusional.
	Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada tax avoidance. Variabel komite audit dan sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance.
	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR), <i>Leverage</i> , Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Debt to Assets Ratio (DAR)s (ROA), <i>Leverage</i> , Corporate Governance, Ukuran

		pada Tax Avoidance	Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan.
--	--	--------------------	--

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan :

————— Presial

- - - - - Simultan

2.4 Definisi Operasional

Penelitian ini fokus pada 2 variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independen yaitu Ukuran perusahaan dan *Leverage* sedangkan variabel dependen Penghindaran Pajak.

2.4.1 Variabel Dependen

1. *Tax Avoidance*(*Cash ETR*)

Menurut Chen et al (2010) menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan proksi *cash ETR* (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

$$\text{cash ETR} = \frac{\text{current tax paid}}{\text{pre - Tax Income}}$$

Keterangan :

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan (pajak kini)

Pre-tax income : Laba sebelum pajak

2.4.2 Variabel Independen

1. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febirianti 2017).

Ukuran perusahaan menunjukkan skala ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah total aset perusahaan. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Guna dan Herawaty, 2010 dalam Tandean, 2014).

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

2. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR), yaitu rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang

maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini *Debt to Assets Ratio* (DAR) diukur dari total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dibagi total aset perusahaan yang terdapat dalam neraca.

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Leverage diukur dengan debt to total aset ratio (DAR) dengan rumus sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.5 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan ukuran perusahaan, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil dengan berdasarkan berbagai cara seperti berdasarkan total aset perusahaan atau berdasarkan nilai pasar saham. Kurniasih dan Sari (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Semakin besar total aset yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang

kecil. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan Putra dan Putri (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *cash effective tax rate* perusahaan. Sejalan dengan penelitian Yolanda dan Puspa (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance

Leverage adalah adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan.

Gemilang (2017) menyatakan dalam memenuhi kebutuhannya, perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi yang dilakukan. *Debt Equity Ratio* (DER) merupakan indikator untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total *equity* yang dimiliki perusahaan. Penggunaan utang dilakukan karena dapat menunjukkan kemandirian perusahaan tersebut. Namun, penggunaan utang dalam aktivitas perusahaan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of*

return) yang disebut dengan bunga. Besar kecilnya bunga yang timbul akibat utang tersebut dapat berpengaruh terhadap besar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan pajak perusahaan. Keadaan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryuliani (2015) yang memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat hipotesiskan sebagai berikut:

H2 : *Leverage* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*